



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Ket. Kepemilikan Tanah
3. Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa
4. Surat pernyataan penguasaan tanah
5. Denah lokasi tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg, Kasie Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) oleh Camat.
6. Pengagendaansurat, pemberian nomordan cap/stempel.
7. SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah) selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

1. SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah)

Pengaduan Layanan

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.